

Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Kendaran Roda Dua (Studi Putusan Nomor: 71/Pid. B/2024/ PN. Tjk)

Hycal Asmara Wibowo¹ Zulfi Diane Zaini²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2}

Email: hycalwibowo844@gmail.com¹

Abstrak

Tindak pidana penggelapan adalah penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan oleh seorang yang mana kepercayaan tersebut diperolehnya tanpa adanya unsur melawan hukum, dengan penyebutan penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan akan memberikan kemudahan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa sebenarnya yang dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah, Faktor Penyebab Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Kendaran Roda Dua Berdasarkan Putusan Nomor: 71/Pid. B/2024/ PN. Tjk? Dan Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Kendaran Roda Dua Berdasarkan Putusan Nomor: 71/Pid. B/2024/ PN. Tjk? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini ialah Pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) seperti buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) Bahan Hukum, yaitu, bahan Hukum Primer, sekunder dan tersier. Data Prime adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan secara langsung pada objek penelitian (*field research*) yang dilakukan dengan cara *observasi* dan wawancara secara langsung mengenai kepada objek dalam penulisan skripsi ini. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, disimpulkan bahwa Faktor Penyebab Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Kendaran Roda Dua Berdasarkan Putusan Nomor: 71/Pid. B/2024/ PN. Tjk di dasarkan pada 2 (dua) faktor pendorong yakni faktor internal yang mana pelaku memiliki pengendalian diri yang kurang serta keimanan yang lemah dan jauh dari Maha kuasa sehingga pelaku terjerumus dan melakukan tindak Pidana penggelapan. Selain Faktor internal tersebut faktor ekseternal juga sangat berpengaruh besar terhadap terjadi tindak pidana penggelapan yang di lakukan pelaku. Dan Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Kendaran Roda Dua Berdasarkan Putusan Nomor: 71/Pid. B/2024/ PN. Tjk. adalah Terdakwa di hukum dengan 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara karena terbukti melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP dalam surat dakwaan alternatif Kedua. Adapun saran dalam penelitian ini Untuk masyarakat agar lebih berhati-hati serta waspada dalam memberikan pinjaman kepada orang terutama kendara bermotor, karena kita tidak tahu apakah orang yang tersebut memiliki inat baik atau buruk hal sehingga supaya menciptakan rasa aman terhadap kendaran bermotat sebaiknya kita memberikan pinjaman kepada orang yang benar benar terpecaya dan memilik latar belakang yang baik .dan Untuk aparat penegak hukum untuk dapat menindak dengan tepat terkait kejahatan tindak pidana penggelapan dengan memberikan sanksi hukum yang tegas, dikarenakan tindak pidana penggelapan yang dilakukan terdakwa sangat merugikan orang, namun sanksi yang diberikan hanya 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan saja yang seharusnya bisa lebih berat agar memberikan efek jera terhadap pelaku.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban; Penggelapan; Kendaran Roda Dua



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution- NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PANDAHULUAN

Diamanatkan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia secara tegas telah meletakkan dirinya sebagai sebuah negara hukum. Prinsip fundamental ini menjamin bahwa semua warga negara, tanpa terkecuali, mempunyai kedudukan setara di depan hukum. Hal ini dipertegas lebih lanjut oleh Pasal 27 ayat (1) UUD

1945, dengan jelas menyebutkan setiap individu, kaya ataupun miskin, berkuasa maupun tidak, mempunyai hak dan kewajiban di dalam tata kelola negara. Tidak hanya itu, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 juga memberi kepastian konstitusional atas hak tiap orang untuk memperoleh perlakuan adil dan setara di hadapan hukum. Jaminan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pengakuan atas keberadaan hukum sebagai norma tertinggi, hingga perlindungan atas hak individu dengan tindakan sewenangnyanya. Konsekuensi logis prinsip kesetaraan di hadapan hukum adalah bahwa setiap individu yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum, tanpa pandang bulu, wajib mempertanggungjawabkan tindakannya melalui mekanisme peradilan yang berlaku. Hukum, dalam konteks, tak hanya berperan menjadi alat menjaga ketertiban juga keamanan masyarakat, namun menjadi penjaga keadilan. Setiap perlakuan yang berlawanan norma hukum juga disertai ancaman pidana akan dikenai sanksi yang setimpal sesuai dengan ketentuan hukum berjalan. Simpulannya prinsip negara hukum di Indonesia tidak hanya merupakan cerminan dari komitmen negara untuk melindungi hak-asasi manusia, tetapi juga merupakan manifestasi dari kesadaran kolektif hukum ialah panglima paling tinggi di kehidupan berbangsa bernegara.

Salah satu pilar fundamental dalam hukum pidana adalah dasar *nullum crimen, nulla poena sine lege*. Dasar tersebut dengan tegas menyebutkan tak terdapat perlakuan yang mampu dikelompokkan menjadi tindak pidana dikenai sanksi hukum, kecuali jika perlakuan sudah disusun secara tegas pada undang-undang berlaku. Tidak boleh ada seorang pun yang dihukum atas suatu perbuatan yang pada saat dilakukan belum diatur sebagai suatu kejahatan dalam undang-undang. Konsekuensi logis dari prinsip ini adalah bahwa setiap individu menyalahi ketentuan hukum sudah ditentukan, secara otomatis akan dikenai sanksi pidana yang telah disusun pada undang-undang. Ancaman pidana tertuang pada undang-undang tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mencegah terjadinya tindak pidana di masa mendatang, baik secara umum maupun khusus, tetapi juga sebagai bentuk pembalasan atas kerugian sudah dimunculkan pelaku tindak pidana terhadap masyarakat atau individu lainnya. Karenanya, tiap warga negara memiliki kewajiban moral dan hukum yang tidak dapat ditawar-tawar lagi untuk menghormati, mematuhi semua aturan perundang-undangan yang berjalan. Siapa pun dengan sengaja atau tak sengaja melanggar hukum, maka ia harus siap menanggung segala akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut, termasuk sanksi pidana yang telah ditentukan.

Dalam kerangka sistem hukum positif, tindak pidana diartikan menjadi suatu perlakuan yang eksplisit tak diperbolehkan oleh undang-undang, dikenai ancaman sanksi pidana. Agar perlakuan dikelompokkan menjadi tindak pidana, perlakuan harus mencukupi dua unsur pokok, yaitu unsur objektif juga unsur subjektif. Unsur objektif merujuk pada tindakan nyata dilakukan oleh pelaku, sedangkan unsur subjektif berkaitan dengan keadaan batin pelaku saat melakukan perbuatan tersebut, seperti adanya kesalahan atau niat jahat. Prinsip legalitas hukum pidana, yang menegaskan tak terdapat kejahatan juga tidak ada hukuman tanpa adanya undang-undang, jadi landasan penting pada penegakan hukum pidana. Maknanya, perlakuan baru dikategorikan menjadi tindak pidana ketika sudah disusun dengan jelas, tegas disuatu ketentuan hukum pidana yang berlaku. Konsekuensinya, hukum pidana hanya dapat menjatuhkan sanksi terhadap perbuatan-perbuatan yang telah diantisipasi dan diatur sebelumnya dalam bentuk rumusan hukum pidana yang konkrit. Adanya unsur kesengajaan atau kelalaian dalam melakukan tindak pidana menjadi dasar pertanggungjawaban pidana pribadi. Dengan demikian, tindak pidana tidak semata-mata merupakan tindakan fisik yang bersifat eksternal, melainkan juga melibatkan aspek internal atau psikologis dari pelaku, seperti motif, niat, atau keadaan pikiran pelaku saat melakukan perbuatan tersebut.¹

¹ Topo Santoso. 2011. *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 54.

Dalam lingkup Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penggelapan tergolong sebagai jenis tindak pidana diatur secara khusus. Fenomena penggelapan, khususnya dalam beberapa tahun terakhir, menjalani kenaikan paling signifikan segi jumlah kasus ataupun tingkat kerumitannya. Modus operandi digunakan oleh pelaku penggelapan pun semakin bervariasi dan canggih, sehingga menjadi tantangan yang kompleks bagi aparat penegak hukum upaya penghambatan dan penindakan. Pertumbuhan pesat tindak pidana penggelapan mengartikan terdapat isu lebih mendasar pada masyarakat, seperti rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, tekanan ekonomi yang tinggi, atau bahkan adanya jaringan kejahatan terorganisir yang semakin solid.² Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penggelapan dapat dimaknai menjadi tindakan melibatkan penguasaan melawan hukum atas benda milik orang. Proses penggelapan ini melibatkan tindakan menyembunyikan, menyelewengkan, atau memanfaatkan barang tersebut tanpa hak dan persetujuan dari pemilik yang sah. Lebih dari sekadar tindakan melawan hukum, penggelapan juga merupakan suatu pengkhianatan atas kepercayaan sudah diberi oleh pemilik barang pada pelaku. Dengan demikian, dampak dari tindakan penggelapan tidak hanya terbatas pada kerugian materiil yang dialami oleh korban, tetapi juga berpotensi merusak hubungan sosial dan menghancurkan ikatan kepercayaan antar individu dalam masyarakat.³

Konsep tindak pidana penggelapan telah disusun secara rinci pada Buku II Bab XXIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mencakup lima pasal, mulai dari Pasal 372 hingga Pasal 376. Salah satu bentuk penggelapan yang diatur secara khusus ialah penggelapan dilaksanakan seseorang memiliki akses atas suatu barang sebab adanya korelasi kerja atau kepercayaan tertentu. Pasal 374 KUHP secara tegas mengatur bahwa individu yang memiliki akses terhadap suatu barang karena posisinya sebagai karyawan, pekerja lepas, atau pihak yang diberi wewenang untuk mengelola atau menggunakan barang tersebut, dan kemudian secara melawan hukum menguasai barang tersebut untuk kepentingan pribadi, dihukum tindak pidana penggelapan. Ancaman pidana penjara selamanya lima tahun khususnya pada pasal menunjukkan betapa seriusnya tindakan penggelapan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang telah diberikan kepercayaan ini dianggap oleh hukum. Perbedaan mendasar antara tindak pidana pencurian dan penggelapan terletak pada cara pelaku memperoleh penguasaan atas barang yang menjadi objek kejahatan. Pada tindak pidana pencurian, pelaku secara paksa atau tanpa izin mengambil barang yang belum berada dalam penguasaannya. Sebaliknya, dalam tindak pidana penggelapan, pelaku telah terlebih dahulu menguasai barang tersebut secara sah, baik secara langsung maupun melalui perantara, namun kemudian menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan tidak mengembalikan atau menggunakan barang dengan tujuan yang tak sesuai. Penguasaan dalam konteks penggelapan tidak hanya merujuk pada penguasaan fisik semata, melainkan juga mencakup penguasaan hukum atas barang tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pencurian merupakan tindakan mengambil alih kepemilikan suatu barang secara melawan hukum, sedangkan penggelapan merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan yang telah diberikan dengan cara menyalahgunakan barang yang telah dikuasai secara sah.

Salah satu karakteristik utama membandingkan tindak pidana penggelapan tindak pidana lain adalah adanya perubahan niat pelaku terhadap suatu barang yang awalnya dikuasainya secara sah. Pada awalnya, pelaku memperoleh penguasaan atas barang tersebut melalui cara yang legal, misalnya karena diberikan kepercayaan untuk mengangkut, menyimpan, atau

² Devi Neng Hartanti dkk. 2020. *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Uang Cash On Delivery dalam Putusan Pengadilan Nomor: 139/Pid.B/2020/PN.Amb.* TATOHI Jurnal Ilmu Hukum Volume 1 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, hlm. 112.

³<https://pusbimtekpalira.com/apenggelapanPenggelapandalamKamusBesarBahasa,janjitanpaperilakyangbaik,> diakses Pada tanggal 17 Mei 2024, Pukul. 18.30 WIB.

menjual barang tersebut. Namun, kemudian pelaku secara sengaja mengubah niatnya mempunyai barang dengan cara melawan hukum, sehingga terjadilah tindak pidana penggelapan. Dengan kata lain, penggelapan merupakan suatu bentuk pengkhianatan terhadap keyakinan yang sudah diberi pada pelaku. Pelaku yang awalnya diberikan wewenang untuk menguasai suatu barang, baik untuk jangka waktu tertentu maupun tidak, kemudian secara sewenang-wenang mengubah status kepemilikan atas barang tersebut tanpa persetujuan pemilik yang sah. Inilah yang menjadi ciri khas dari tindak pidana penggelapan, yaitu adanya pergeseran niat dari sekedar menguasai menjadi memiliki secara melawan hukum.⁴ Berdasarkan amar tetapan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, terungkap bahwa tanggal 6 November 2023, pukul 13.00 WIB, atau waktu di tahun yang sama, di sebuah alamat di Jalan Raden Fatah Gang Bukit 2 Nomor 10, Kelurahan Kaliawi, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, telah terjadi tindak pidana penggelapan. Pelaku, dengan cara menipu dan membohongi korban yang bernama Tatak Nir Bito bin Kanedi (alm), berhasil menguasai secara tidak sah sepeda motor Honda Beat berwarna hitam dengan nomor polisi BE 2965 ABU. Diduga kuat, pelaku telah menggunakan identitas palsu atau modus penipuan lainnya untuk meyakinkan korban menyerahkan sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk memperkaya diri secara melawan hukum. Mengingat perbuatan melawan hukum yang sudah dilakukan terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana penjara sepanjang dua tahun enam bulan berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam surat dakwaan alternatifnya. Hal ini berarti, pengadilan memiliki wewenang penuh untuk menjatuhkan vonis pidana penjara terhadap terdakwa selaras pada ketetapan hukum yang berjalan. Tuntutan pidana tersebut diajukan karena perlakuan terdakwa sudah mencukupi seluruh unsur yang tercantum pada Pasal 372 KUHP, mengatur tentang tindak pidana penggelapan. Dengan demikian, tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut merupakan konsekuensi logis atas perlakuan melawan hukum sudah dilaksanakan terdakwa.

Berangkat dari pemahaman mendalam mengenai kompleksitas permasalahan yang diteliti, didukung oleh analisis mendalam terhadap kasus-kasus aktual dan kajian komprehensif terhadap isu-isu hukum yang relevan, penulis merasa terpanggil untuk melakukan penelitian lebih lanjut secara menyeluruh. Hasil penelitian ini kemudian akan disusun berbentuk skripsi berjudul *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan (Studi Putusan Nomor: 71/Pid. B/2024/ PN. Tjk)*. Berlandaskan jbaran latar belakang di atas, permasalahan pada studi mencakup: Apakah yang jadi faktor pemicu pelaku melakukan tindak pidana penggelapan Kendaraan Roda Dua berdasarkan Putusan Nomor: 71/Pid. B/2024/ PN. Tjk? Bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penggelapan Kendaraan Roda Dua berdasarkan Putusan Nomor: 71/Pid. B/2024/ PN. Tjk? Adapun yang menjadi ruang lingkup pada studi: Faktor pemicu pelaku melaksanakan tindak pidana penggelapan Kendaraan berdasarkan Roda Dua Putusan Nomor: 71/Pid. B/2024/ PN. Tjk? Pertanggungjawaban Pelaku tindak pidana penggelapan Kendaraan Roda Dua berlandaskan Putusan Nomor: 71/Pid. B/2024/ PN. Tjk. Tujuan Penelitian: Menyadari, memahami, menganalisis Faktor pemicu pelaku melaksanakan tindak pidana penggelapan Kendaraan Roda Dua berdasarkan Putusan Nomor: 71/Pid. B/2024/ PN. Tjk. Menyadari, memahami, menganalisis Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penggelapan Kendaraan Roda Dua berlandaskan Putusan Nomor: 71/Pid. B/2024/ PN. Tjk.

METODE PENELITIAN

Diterapkan simultan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris guna menghasilkan analisis yang holistik dan relevan terhadap permasalahan hukum yang menjadi fokus kajian.

⁴ Tongat. 2006. *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang, hlm. 57

Pendekatan yuridis normatif akan digunakan sebagai landasan utama dalam menganalisis norma hukum relevan, baik yang termuat aturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan (yurisprudensi), maupun dalam doktrin hukum yang berkembang. Melalui pendekatan ini, peneliti akan melakukan kajian mendalam terhadap dasar-dasar hukum yang menjadi landasan dari permasalahan yang diteliti. Di samping itu, pendekatan yuridis empiris akan diadopsi untuk menggali data-data empiris di lapangan melalui berbagai metode penelitian, seperti observasi, wawancara mendalam dengan para pihak yang berkepentingan, atau studi kasus. Dengan demikian, peneliti tidak hanya terpaku pada analisis aspek normatif hukum secara teoritis, melainkan juga akan berusaha memahami bagaimana norma-norma hukum tersebut diterapkan dan berinteraksi secara dinamis dengan realitas sosial yang kompleks. Kombinasi antara kedua pendekatan ini diinginkan mengeluarkan temuan penelitian lebih komprehensif, mendalam, dan relevan dengan konteks permasalahan hukum sedang diamati, maka memberi peran artinya untuk pengembangan ilmu hukum dan praktik hukum di Indonesia.

1. Pendekatan Yuridis Normatif. Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif sebagai kerangka analisis utama. Pendekatan ini menempatkan fokus kajian secara mendalam pada kajian terhadap kaidah hukum berjalan juga selaras pada permasalahan diteliti. Dengan kata lain, penelitian ini akan menelusuri dan menganalisis secara kritis berbagai norma hukum termaktub peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan (yurisprudensi), doktrin hukum telah dikembangkan oleh para pakar hukum. Melalui studi kepustakaan yang komprehensif terhadap berbagai sumber hukum tersebut, penelitian ini bertujuan mendapat pengetahuan mendalam tentang kerangka hukum berlaku dan mengidentifikasi segala potensi kekurangan, seperti adanya celah hukum, inkonsistensi, atau ketidakjelasan pada aturan perundang-undangan tersedia. Lebih jauh lagi, penelitian ini berupaya untuk merumuskan alternatif solusi hukum yang lebih baik dan relevan dengan konteks permasalahan yang dikaji, memberi peran artinya pengembangan juga penyempurnaan sistem hukum yang berlaku.
2. Pendekatan Empiris. Penelitian ini mengadopsi pendekatan empiris sebagai landasan utama dalam menggali dan menganalisis fenomena hukum sebagaimana termanifestasi dalam praktik nyata di lapangan. Berbeda dengan pendekatan yang semata-mata berlandaskan pada teori hukum, penelitian ini secara aktif melibatkan pengumpulan dan analisis data empiris yang diperoleh langsung dari sumber-sumber primer, seperti pendapat, sikap, dan perilaku para pelaku hukum dalam menjalankan tugas-tugasnya. Data-data empiris ini diperoleh melalui berbagai metode penelitian, seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, atau studi kasus. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya terbatas pada kajian terhadap norma-norma hukum secara abstrak, melainkan juga berusaha untuk memahami bagaimana norma-norma hukum tersebut diterapkan dalam konteks sosial yang konkret. Melalui pendekatan empiris ini, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana terdapat kesesuaian antara hukum tertulis aturan perundang-undangan dengan praktik hukum sebenarnya terjadi di lapangan, serta untuk mengkaji faktor mempengaruhi efektivitas penerapan hukum, baik itu faktor internal maupun eksternal. Dengan demikian, diharapkan studi mampu memberi deskripsi yang lebih komprehensif juga akurat tentang dinamika hukum masyarakat, serta memberi masukan berharga untuk para pembuat kebijakan dalam upaya penyempurnaan sistem hukum nasional.

Sumber Data

Studi mengadopsi pendekatan yang bersifat multiperspektif dengan menggabungkan analisis terhadap data sekunder dan primer secara simultan. Data sekunder yang sifatnya mengikat, seperti aturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, dan berbagai

literatur hukum, akan menjadi landasan teoretis yang kokoh pada studi. Studi akan dilengkapi dengan pengumpulan data primer melalui penelitian lapangan yang intensif. Data primer didapat dari wawancara mendalam, pengamatan langsung, atau mendalam terhadap dokumen-dokumen asli, seperti surat kabar, media elektronik, dan hasil penelitian terdahulu, akan memberikan dimensi empiris yang kaya terhadap kajian ini. Dengan mengintegrasikan data sekunder dan primer secara sistematis, diinginkan studi mengeluarkan pengetahuan lebih komprehensif juga mendalam mengenai permasalahan yang menjadi fokus kajian, serta menghasilkan temuan-temuan penelitian yang relevan dan bermakna, baik dari perspektif teoritis maupun praktis.

Jenis Data

Jenis data didapat pada data dipergunakan pada studi termasuk:

1. Data Sekunder. Dalam penelitian ini, data sekunder didapat lewat studi kepustakaan yang mendalam. Studi kepustakaan ini melibatkan pengumpulan dan analisis berbagai sumber informasi tertulis yang relevan, seperti buku-buku referensi, jurnal ilmiah, dan karya-karya tulis lainnya yang membahas permasalahan yang menjadi fokus kajian. Data sekunder dikumpulkan pada studi secara khusus meliputi tiga jenis bahan hukum yang saling melengkapi, yakni
 - a. Bahan Hukum Primer. Penelitian ini berlandaskan pada analisis mendalam terhadap berbagai sumber hukum primer. Sebagai sumber hukum punya kekuatan mengikat secara hukum, bahan hukum primer menjadi acuan utama dalam penerapan hukum dan menjadi landasan yang kokoh bagi studi. Beberapa aturan perundang-undangan relevan telah dijadikan sebagai rujukan utama pada studi, di antaranya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta amandemennya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, aturan perundang-undangan menyusun organisasi, tugas kepolisian kejaksaan, dan berbagai peraturan pelaksanaannya. Dengan merujuk pada beragam peraturan perundang-undangan tersebut, tujuan studi mendapat pengetahuan yang komprehensif tentang kerangka hukum berlaku pada konteks permasalahan yang diamati. Analisis hukum dilakukan pada studi memiliki dasar yang kuat dan relevan pada ketetapan hukum yang berjalan.
 - b. Data Primer. Data primer didapat langsung sumber aslinya lewat kegiatan pengumpulan data di lapangan. Melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang memiliki pengetahuan mendalam dan pengalaman langsung terkait objek penelitian, peneliti berhasil menghimpun data primer yang kaya akan informasi. Data primer ini merupakan hasil penggalian informasi secara langsung dari sumbernya, tanpa melalui interpretasi atau penyaringan oleh pihak lain. Dengan metode wawancara, peneliti dapat menggali secara mendalam perspektif, pengalaman, serta pandangan para informan terkait fenomena yang sedang dikaji, sehingga diperoleh data kualitatif yang bersifat mendalam dan kaya konteks.
 - c. Data Tersier. Sebagai pelengkap data primer dan sekunder, studi akan memanfaatkan data tersier didapat beragam publikasi ilmiah. Data tersier dalam konteks penelitian ini merujuk pada berbagai karya ilmiah, seperti jurnal ilmiah bereputasi, artikel akademik, buku-buku teks, dan hasil penelitian terdahulu dengan langsung atau tak langsung berhubungan pada topik sedang dikaji. Melaksanakan studi literatur komprehensif, peneliti mendapat pengetahuan lebih dalam mengenai perkembangan pemikiran dan temuan-temuan penelitian sebelumnya terkait topik yang diteliti. Selain itu, literatur ilmiah memberi pandangan lebih luas juga mendalam, serta menginspirasi pengembangan kerangka teoretis dan metodologi penelitian yang inovatif. Dengan demikian, data tersier berperan penting dalam memperkaya landasan teoretis penelitian

dan memastikan bahwa penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan yang relevan.

2. Data Primer. Penelitian ini mengadopsi pendekatan empiris dengan melaksanakan pengambilan data primer langsung. Melalui metode observasi partisipatif dan wawancara mendalam dengan para pelaku kunci yang terlibat dalam kasus penggelapan kendaraan, peneliti berhasil memperoleh data primer yang kaya akan informasi. Data primer ini melengkapi data sekunder yang telah dikumpulkan sebelumnya, sehingga menghasilkan gambaran yang lebih utuh dan komprehensif mengenai dinamika tindak pidana penggelapan kendaraan. Dengan menggali informasi secara langsung dari sumbernya, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penggelapan kendaraan, termasuk kendala dan tantangan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum. Hasil studi diinginkan memberi peran signifikan untuk mengetahui akar permasalahan dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang efektif untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum atas tindak pidana penggelapan kendaraan, sehingga menciptakan rasa keadilan untuk korban juga masyarakat.

Prosedur Pengumpulan Data

Guna menyusun pengujian temuan studi dipergunakan prosedur pengambilan data encakup:

1. Data Kepustakaan (*Library Research*). Penelitian ini mengadopsi pendekatan studi kepustakaan sebagai metode utama dalam pengumpulan data. Studi kepustakaan yang dilakukan secara mendalam mengikutsertakan pengambilan, analisis, interpretasi menyeluruh terhadap beragam sumber informasi tertulis relevan pada topik studi. Sumber-sumber tersebut mencakup buku-buku referensi, jurnal ilmiah bereputasi, artikel akademik, laporan penelitian, aturan perundang-undangan berjalan, dokumen resmi lainnya. Melalui kajian mendalam terhadap literatur yang relevan, peneliti berupaya membangun landasan teoretis yang kuat, mengidentifikasi celah-celah pengetahuan dalam penelitian sebelumnya, serta merumuskan kerangka berpikir yang koheren untuk menjawab pertanyaan penelitian. Selain itu, studi kepustakaan juga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi variabel-variabel kunci yang perlu diteliti lebih lanjut dan merumuskan hipotesis penelitian yang dapat diuji secara empiris.
2. Data Lapangan (*Field Research*). Pengambilan data Lapangan (*Field Research*) dilaksanakan 2 (dua) cara yakni:
 - a. Pengamatan (*Observation*). Penelitian ini mengadopsi metode observasi langsung di lapangan sebagai salah satu teknik pengumpulan data primer. Fokus observasi diarahkan pada institusi penegak hukum di Bandar Lampung, meliputi Polresta Bandar Lampung, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan Pengadilan Negeri Bandar Lampung. Dengan terjun langsung ke lapangan, peneliti berupaya mengamati secara mendalam dan menyeluruh proses kerja, prosedur operasional standar, serta interaksi antar pelaku hukum dalam menjalankan tugasnya. Melalui observasi partisipatif ini, peneliti berhasil memperoleh data kualitatif yang kaya dan relevan, yang kemudian akan dipadukan dengan data sekunder untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Data primer didapat observasi lapangan diinginkan memberi gambaran yang lebih akurat tentang praktik penegakan hukum di lapangan, sehingga dapat menjadi dasar dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan relevan dengan konteks lokal.

b. Wawancara (*Interview*). Tentu, mari kita parafrase teks tersebut dengan mempertahankan makna namun menggunakan struktur kalimat dan pilihan kata yang berbeda: Penelitian ini mengadopsi metode wawancara mendalam sebagai salah satu teknik pengumpulan data kualitatif. Melalui interaksi langsung antara pewawancara dan narasumber, peneliti berupaya menggali informasi yang kaya juga mendalam tentang peristiwa sedang diamati. Dalam studi ini, tiga narasumber kunci yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan telah dipilih sebagai subjek wawancara. Sebagai pewawancara, peneliti akan secara aktif mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang dirancang untuk merangsang narasumber menyampaikan perspektif, pengalaman, dan pemahaman mereka secara mendalam terkait dengan topik penelitian. Dengan demikian, data didapat wawancara diinginkan memberi deksripsi yang lebih komprehensif juga nuansa tentang permasalahan yang sedang dikaji, sehingga dapat memperkaya analisis penelitian dan menghasilkan temuan-temuan yang lebih relevan dan bermakna.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Roda Dua Berdasarkan Putusan Nomor: 71/Pid. B/2024/ PN. Tjk

Penelitian ini berfokus pada upaya mengidentifikasi faktor-faktor pendorong di balik maraknya kasus tindak pidana penggelapan kendaraan roda dua, dengan mengambil acuan Putusan Nomor 71/Pid. B/2020/PN. Tjk. Pertanyaan mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana ini semakin relevan mengingat meningkatnya angka kasus penggelapan kendaraan roda dua dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu faktor yang sering dikaitkan dengan fenomena ini adalah kondisi ekonomi yang sulit, terutama di kalangan masyarakat kelas bawah. Tekanan untuk mencapai standar hidup yang lebih baik dan terbatasnya peluang ekonomi yang legal dapat mendorong individu untuk mengambil jalan pintas dengan melakukan tindakan kriminal. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup yang mendesak dan tekanan sosial yang tinggi dapat memicu frustrasi yang berujung pada tindakan melanggar hukum, termasuk penggelapan kendaraan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai kompleksitas faktor-faktor psikologis, sosial, dan ekonomi yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kriminal tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan Bapak Muhammad Iksir, seorang penyidik di Polresta Bandar Lampung, terungkap kronologi awal terjadinya tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor yang melibatkan sepeda motor Honda Beat milik Tatak Nir Bito. Berdasarkan keterangan beliau, pada tanggal 6 November 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, tersangka telah merencanakan secara matang untuk menguasai sepeda motor tersebut. Pelaku kemudian secara sengaja mendatangi rumah korban dan memanfaatkan kesempatan saat sepeda motor tersebut sedang digunakan oleh saksi Eriko Pratama. Dengan dalih ingin meminjam sebentar, tersangka berhasil mengelabui korban dan kemudian melarikan diri tanpa ada niatan untuk mengembalikan sepeda motor tersebut. Modus operandi yang digunakan pelaku dalam kasus ini tergolong sederhana namun efektif, yaitu dengan berpura-pura meminjam kendaraan dengan tujuan akhir untuk menguasainya secara permanen. Tindakan pelaku ini menunjukkan adanya perencanaan yang matang dan niat yang kuat untuk melakukan tindak pidana penggelapan.

Berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan dalam persidangan, kronologi kejadian bermula ketika Tatak Nir Bito, korban dalam kasus ini, mendatangi kediaman Eriko Pratama sekitar pukul 13.30 WIB untuk menanyakan keberadaan sepeda motor miliknya yang sebelumnya dipinjamkan kepada Eriko. Eriko menjelaskan bahwa ia telah meminjamkan kembali sepeda motor tersebut kepada terdakwa tanpa menaruh curiga. Namun, setelah

menunggu dalam waktu yang cukup lama, sepeda motor tersebut tidak kunjung dikembalikan oleh terdakwa. Melalui penyelidikan lebih lanjut, terungkap fakta bahwa terdakwa telah melakukan tindakan yang merugikan korban dengan cara menggadaikan sepeda motor tersebut kepada seorang bernama Tiara tanpa sepengetahuan dan persetujuan korban. Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp2.600.000 dari hasil gadai tersebut yang kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Tindakan terdakwa ini telah menimbulkan kerugian materiil yang cukup besar bagi korban, yakni sebesar Rp10.000.000.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Shinta selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Lampung, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi seseorang melakukan tindak pidana penggelapan.

1. Faktor Intern yang terdiri dari

- a. Faktor Keimanan. Keimanan yang teguh kepada Tuhan seringkali dipandang sebagai benteng pertahanan yang kokoh bagi individu dalam menghadapi godaan untuk melakukan tindakan yang melanggar norma agama dan hukum. Hubungan yang erat dengan Tuhan idealnya akan menumbuhkan kesadaran akan keberadaan-Nya serta mendorong individu untuk senantiasa berbuat baik dan menghindari segala bentuk perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Namun, pada kenyataannya, masih banyak individu yang lalai dalam menjalankan ajaran agamanya, sehingga tindakan-tindakan amoral dan melanggar hukum, seperti kasus penggelapan, masih sering terjadi. Lemahnya komitmen terhadap nilai-nilai agama dan moralitas inilah yang menjadi salah satu akar permasalahan di balik meningkatnya angka kejahatan. Di banyak wilayah di Indonesia, penggerusan nilai-nilai keagamaan menjadi semakin nyata. Akibatnya, banyak individu yang cenderung mengabaikan konsekuensi moral dan hukum dari tindakannya, sehingga berani melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Padahal, setiap agama mengajarkan nilai-nilai luhur seperti kejujuran, keadilan, dan kasih sayang yang semestinya menjadi pedoman hidup bagi setiap individu. Untuk mengatasi permasalahan ini, upaya untuk memperkuat nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat perlu dilakukan secara serius. Pendidikan agama sejak dini, serta teladan yang baik dari tokoh agama dan masyarakat, merupakan langkah penting dalam membentuk karakter individu yang berakhlak mulia. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta masyarakat yang lebih harmonis, damai, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
- b. Faktor Pendidikan. Tingkat pendidikan seseorang telah lama menjadi sorotan sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perilaku individu, termasuk kecenderungan untuk melakukan tindakan kriminal seperti penggelapan. Seperti yang telah diteliti oleh berbagai studi, tingkat pendidikan yang rendah seringkali dikaitkan dengan peningkatan risiko terlibat dalam tindakan kriminal. Hal ini dapat dijelaskan karena individu dengan tingkat pendidikan rendah cenderung memiliki pemahaman yang terbatas mengenai norma-norma sosial, hukum, dan konsekuensi dari tindakan mereka. tingkat pendidikan dianggap sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang berbuat jahat, pendidikan merupakan sarana bagi seseorang untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Dan dengan melakukan suatu perbuatan apakah perbuatan tersebut memiliki suatu manfaat tertentu atau malah membuat masalah/kerugian tertentu." Dengan kata lain, pendidikan berperan penting dalam membentuk kesadaran moral dan etika individu, sehingga dapat membedakan antara tindakan yang benar dan salah. Individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai dampak negatif dari tindakan kriminal dan lebih mampu mengendalikan impuls untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum.

c. Faktor Individu. Kualitas perilaku seseorang tidak hanya mencerminkan karakter individu, tetapi juga memiliki implikasi yang signifikan terhadap kehidupan sosial. Individu yang berperilaku positif cenderung mendapatkan penghargaan dan pengakuan dari lingkungan sosialnya, serta mampu membangun relasi sosial yang harmonis. Sebaliknya, perilaku menyimpang atau melanggar norma sosial seringkali berdampak negatif, baik bagi individu itu sendiri maupun bagi masyarakat secara luas. Kemampuan individu untuk mengelola emosi, mengendalikan diri, dan mengembangkan kepribadian yang positif merupakan faktor kunci dalam menentukan keberhasilan dan kebahagiaan hidup. Namun, dalam realitas kehidupan, tidak semua individu mampu mempertahankan perilaku yang positif. Tekanan hidup, godaan, dan terbatasnya akses terhadap sumber daya yang memadai dapat mendorong seseorang untuk mengambil jalan pintas dengan melakukan tindakan yang melanggar hukum. Seperti yang telah banyak diteliti, salah satu faktor yang sering dikaitkan dengan tindakan kriminal adalah keinginan yang tidak terkendali. Ketika seseorang memiliki keinginan yang sangat tinggi namun tidak memiliki sarana yang sah untuk memuaskannya, mereka cenderung mengambil risiko dengan melakukan tindakan yang melanggar hukum sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini menunjukkan bahwa faktor psikologis, sosial, dan ekonomi saling berinteraksi dalam membentuk perilaku individu.

2. Faktor Ekstern

a. Faktor Ekonomi. Masalah kemiskinan merupakan isu kompleks yang hingga kini masih menjadi tantangan global. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini, namun belum ditemukan solusi yang sepenuhnya efektif. Sejak zaman kuno, para filsuf telah mengamati korelasi antara kemiskinan dan meningkatnya angka kejahatan. Plato, salah satu filsuf terkemuka, telah mengajukan hipotesis bahwa kemiskinan dan kriminalitas memiliki hubungan yang erat. Menurut Plato, dalam suatu masyarakat yang tingkat kemiskinannya tinggi, cenderung terdapat peningkatan jumlah individu yang terlibat dalam berbagai tindak kejahatan, seperti pencurian, penipuan, dan pelanggaran norma sosial lainnya. Pandangan Plato ini mengindikasikan bahwa kemiskinan bukan hanya sekadar masalah ekonomi, melainkan juga dapat memicu berbagai permasalahan sosial yang kompleks, termasuk meningkatnya angka kriminalitas. Dengan kata lain, kemiskinan tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi individu, namun juga dapat mengikis nilai-nilai moral dan mendorong individu untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.⁵ Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak penyidik mengungkapkan bahwa motif utama pelaku dalam melakukan tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor adalah tekanan ekonomi yang semakin mendesak. Pelaku mengakui bahwa kesulitan ekonomi yang dihadapinya, yang ditandai dengan kenaikan harga kebutuhan pokok yang tidak seimbang dengan pendapatannya, telah mendorongnya untuk mengambil langkah yang melanggar hukum. Dalam keterangannya, pelaku mengungkapkan bahwa penghasilannya yang terbatas tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya, sehingga ia merasa terdesak untuk mencari jalan keluar yang cepat meskipun harus melanggar hukum. Kondisi ekonomi yang sulit dan terbatasnya akses terhadap sumber daya ekonomi yang sah seringkali menjadi pemicu utama seseorang untuk melakukan tindakan kriminal sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang mendesak. Temuan ini sejalan dengan berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa kemiskinan dan kesenjangan sosial merupakan faktor risiko yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana.

⁵ Ridwan Hasibuan, Ediwarman. 2015. *Asas-Asas Kriminologi*, Penerbit USU Press, Medan, hlm 25

- b. Faktor Lingkungan. Lingkungan sosial di mana seseorang tumbuh dan berkembang memiliki peran yang sangat signifikan dalam pembentukan karakter dan perilaku individu, termasuk kecenderungan untuk terlibat dalam tindakan kriminal. Penelitian telah menunjukkan bahwa individu yang tinggal di lingkungan yang buruk, seperti lingkungan yang miskin, kumuh, atau tidak memiliki fasilitas umum yang memadai, cenderung lebih rentan untuk melakukan tindakan kriminal. Selain itu, pengaruh teman sebaya juga merupakan faktor yang sangat kuat dalam membentuk perilaku seseorang. Individu yang bergaul dengan kelompok teman yang sering terlibat dalam kegiatan kriminal cenderung terpapar pada nilai-nilai dan norma yang menyimpang, sehingga meningkatkan risiko mereka untuk melakukan tindakan serupa. Selain itu, kurangnya pengawasan dari lingkungan sekitar, seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat, juga dapat memberikan peluang bagi individu untuk terlibat dalam aktivitas kriminal.
- c. Faktor Perkembangan Global. Globalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam perilaku sosial dan ekonomi masyarakat. Di satu sisi, globalisasi membuka peluang bagi individu untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Namun, di sisi lain, globalisasi juga memicu persaingan yang semakin ketat dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi. Tekanan untuk mencapai kesuksesan materi dan gaya hidup konsumtif yang ditampilkan oleh media massa dapat mendorong individu untuk mengambil jalan pintas, seperti melakukan tindakan kriminal. Selain itu, minimnya kesempatan kerja dan persaingan yang ketat dalam dunia kerja dapat membuat seseorang merasa frustrasi dan putus asa, sehingga mendorong mereka untuk mencari cara lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, meskipun harus melanggar hukum.

Media massa, dengan jangkauannya yang luas, memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk persepsi dan perilaku individu, terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak dan remaja. Paparan berulang terhadap tayangan media yang mengandung unsur kekerasan atau kejahatan dapat memicu imitasi dan mendistorsi nilai-nilai moral yang telah tertanam dalam diri individu. Konten media yang tidak sesuai dengan norma sosial dapat memicu normalisasi perilaku menyimpang dan meningkatkan risiko terjadinya tindakan kriminal. Oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat untuk bersikap kritis terhadap segala jenis informasi yang diperoleh dari media massa. Memilih konten media yang positif dan konstruktif serta membatasi paparan terhadap konten yang berpotensi merusak nilai-nilai moral merupakan langkah penting dalam upaya menciptakan lingkungan sosial yang sehat dan kondusif. Analisis mendalam terhadap hasil wawancara dengan pelaku tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor yang tertuang dalam Putusan Nomor 71/Pid. B/2020/PN. Tjk. mengungkap adanya dua faktor utama yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana tersebut. Pertama, faktor internal individu pelaku, seperti lemahnya pengendalian diri dan kurangnya kesadaran akan nilai-nilai moral, memainkan peran yang signifikan. Kondisi psikologis pelaku yang rentan terhadap godaan dan impulsifitas menjadi pemicu utama dalam mengambil keputusan untuk melakukan tindakan melanggar hukum. Kedua, faktor eksternal berupa lingkungan sosial yang tidak mendukung juga turut berkontribusi dalam mendorong terjadinya tindak pidana. Tekanan ekonomi yang berat, pengaruh buruk dari lingkungan pergaulan, serta terbatasnya peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak merupakan beberapa faktor eksternal yang dapat meningkatkan risiko seseorang terlibat dalam tindakan kriminal. Interaksi kompleks antara faktor internal dan eksternal ini membentuk suatu kondisi yang memungkinkan individu untuk melakukan tindakan menyimpang, seperti penggelapan kendaraan bermotor.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penggelapan tidak hanya disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan merupakan hasil dari Faktor-faktor yang melatarbelakangi seseorang melakukan tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor merupakan suatu fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai variabel yang saling terkait. Meskipun penelitian sebelumnya telah mengidentifikasi beberapa faktor utama seperti kondisi ekonomi dan lingkungan sosial, namun perlu disadari bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kriminal bersifat dinamis dan terus berkembang seiring dengan perubahan zaman. Perubahan sosial, budaya, dan teknologi dapat menciptakan kondisi yang kondusif bagi munculnya tindakan kriminal. Individu yang memiliki kesulitan dalam beradaptasi dengan perubahan-perubahan tersebut, serta mereka yang menghadapi tekanan hidup yang berat, cenderung lebih rentan untuk terlibat dalam tindakan melanggar hukum. Selain itu, keberadaan peluang untuk melakukan kejahatan juga menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan. Lemahnya pengawasan, sistem keamanan yang kurang efektif, dan adanya celah dalam sistem hukum dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya tindak pidana. Dengan demikian, untuk mencegah terjadinya tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor, diperlukan upaya pencegahan yang komprehensif yang tidak hanya berfokus pada faktor individu, tetapi juga pada faktor sosial dan lingkungan yang lebih luas. Sebagaimana dinyatakan oleh [Nama ahli atau lembaga terkait], "Pencegahan kejahatan merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen masyarakat, baik pemerintah, masyarakat sipil, maupun individu."

Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Roda Dua Berdasarkan Putusan Nomor: 71/Pid. B/2024/ PN. Tjk.

Untuk menyatakan seseorang bersalah atas suatu tindak pidana, perbuatannya harus memenuhi seluruh unsur yang telah ditetapkan dalam undang-undang yang berlaku. Prinsip dasar dalam hukum pidana adalah asas legalitas, yang menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana jika perbuatannya telah diatur dan diancam pidana dalam undang-undang. Dalam kasus ini, pengadilan telah menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Unsur-unsur tindak pidana penggelapan yang telah terpenuhi dalam kasus ini adalah adanya unsur kesengajaan, melawan hukum, dan penguasaan barang milik orang lain secara tidak sah dengan tujuan untuk dimiliki secara permanen. Dengan demikian, berdasarkan bukti-bukti yang ada, pengadilan telah mengambil keputusan yang sah dan tepat dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Keputusan ini menegaskan pentingnya prinsip keadilan dalam penegakan hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan Bapak Uni Latriani, seorang hakim yang menangani perkara nomor 71/Pid. B/2024/PN. Tjk, dapat disimpulkan bahwa putusan yang menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan kepada terdakwa Edi Humaidi telah melalui proses pertimbangan hukum yang cermat. Hakim berpendapat bahwa seluruh bukti yang diajukan dalam persidangan telah memenuhi standar pembuktian yang berlaku dalam hukum acara pidana, sehingga secara meyakinkan membuktikan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Putusan ini menegaskan komitmen penegak hukum dalam menegakkan keadilan dan memberikan sanksi yang seimbang terhadap pelaku tindak pidana. Hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan lainnya serta melindungi masyarakat dari tindak pidana serupa. Dengan demikian, putusan ini dapat dianggap sebagai suatu bentuk penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan adalah pidana penjara paling lama empat tahun. Dalam konteks ini, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan memiliki peran yang sangat krusial. Pertimbangan hukum yang matang dan komprehensif menjadi landasan utama dalam setiap putusan pengadilan. Apabila pertimbangan hakim tidak terpapar secara jelas dan meyakinkan dalam suatu putusan, maka putusan tersebut dapat dianggap cacat hukum dan dapat digugat melalui upaya hukum banding atau kasasi. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim tidak hanya sekadar formalitas, tetapi merupakan jantung dari sebuah putusan pengadilan. Dengan kata lain, kualitas pertimbangan hakim secara langsung akan mempengaruhi kekuatan hukum dan keabsahan suatu putusan. Oleh karena itu, penting bagi hakim untuk memberikan alasan yang jelas dan logis dalam setiap putusan yang dijatuhkan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan tidak mudah diganggu gugat. Proses pembuktian merupakan tahapan yang krusial dalam setiap persidangan. Hakim, sebagai pihak yang berwenang memutus perkara, dituntut untuk cermat dalam memeriksa dan menilai seluruh bukti yang diajukan oleh para pihak. Tujuan utama dari proses pembuktian adalah untuk memperoleh keyakinan yang kuat mengenai kebenaran suatu peristiwa atau fakta yang menjadi dasar perselisihan. Dengan kata lain, hakim harus memastikan bahwa bukti-bukti yang diajukan sudah cukup kuat untuk mendukung suatu kesimpulan hukum tertentu. Melalui proses pembuktian ini, diharapkan dapat terungkap kebenaran materiil suatu perkara, sehingga putusan yang dihasilkan dapat memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak yang berperkara. Jika hakim tidak memiliki keyakinan yang cukup terhadap kebenaran suatu fakta, maka ia tidak dapat mengambil keputusan untuk menghukum atau membebaskan seorang terdakwa. Oleh karena itu, kualitas pembuktian dalam suatu perkara sangat menentukan kualitas putusan yang dihasilkan. Berikut ini pertimbangan majelis hakim dalam memutus dan mengadili Putusan Nomor: 71/Pid. B/2024/ PN. Tjk sebagai berikut:

1. Keputusan hakim dalam menjatuhkan vonis pidana terhadap seorang terdakwa didasarkan pada pertimbangan yang komprehensif, terutama pada keberhasilan Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan. Dalam perkara penggelapan yang merujuk pada Putusan Nomor 71/Pid. B/2020/PN. Tjk, Jaksa Penuntut Umum telah berhasil meyakinkan majelis hakim bahwa terdakwa telah memenuhi seluruh unsur yang diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Artinya, berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan valid yang diajukan dalam persidangan, hakim telah memperoleh keyakinan yang cukup bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengambil alih kepemilikan atas suatu barang secara tidak sah dan tanpa izin pemilik. Unsur-unsur seperti kesengajaan, melawan hukum, dan niat untuk memiliki secara permanen telah terpenuhi secara kumulatif dalam kasus ini. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan hukum yang matang, hakim telah mengambil keputusan yang tepat dengan menjatuhkan vonis pidana terhadap terdakwa. Putusan ini menegaskan pentingnya peran penegak hukum dalam menegakkan keadilan dan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana.
 - a. Unsur Barang siapa. Berdasarkan hasil persidangan, telah dipastikan secara hukum bahwa Edi Humaidi Bin Syafe'i (Alm) adalah pihak yang bertanggung jawab atas tindak pidana penggelapan yang telah dilakukannya. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP yang mengatur mengenai identifikasi terdakwa dalam persidangan. Proses identifikasi yang dilakukan selama persidangan telah memastikan kesesuaian antara identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan dengan identitas terdakwa yang hadir di persidangan. Selain itu, melalui pemeriksaan di persidangan, majelis hakim telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa merupakan subjek hukum

yang memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, baik secara fisik maupun mental. Dengan kata lain, terdakwa telah memenuhi unsur subjektivitas dalam tindak pidana, yaitu adanya unsur kesengajaan dan kehendak untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Pemenuhan unsur subjektivitas ini menjadi salah satu syarat mutlak dalam membuktikan bahwa seseorang dapat dipidana atas suatu tindak pidana. Oleh karena itu, berdasarkan bukti-bukti yang ada, majelis hakim telah mengambil keputusan yang adil dan tepat dengan menyatakan terdakwa bersalah atas tindak pidana yang didakwakan.

- b. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain. Unsur kesengajaan (opzet) merupakan salah satu elemen esensial dalam membuktikan terjadinya suatu tindak pidana. Dalam hukum pidana, terdapat dua pandangan utama mengenai konsep kesengajaan ini, yaitu teori kehendak (Willenstheorie) dan teori pengetahuan (Voorstellingstheorie). Teori kehendak menekankan pada adanya niat yang kuat dan sadar dari pelaku untuk melakukan perbuatan melanggar hukum. Dengan kata lain, pelaku secara sengaja dan bertujuan untuk mencapai hasil yang dilarang oleh hukum. Di sisi lain, teori pengetahuan menekankan pada aspek kognitif, di mana pelaku harus menyadari dan memahami konsekuensi dari perbuatannya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa unsur kesengajaan dalam tindak pidana melibatkan dua komponen utama, yaitu unsur volitif (kehendak) dan unsur kognitif (pengetahuan). Dalam konteks tindak pidana penggelapan, misalnya, pelaku tidak hanya harus memiliki niat untuk mengambil barang milik orang lain, tetapi juga harus menyadari secara penuh bahwa tindakannya tersebut merupakan pelanggaran hukum yang dapat merugikan orang lain. Dengan kata lain, pelaku harus memahami bahwa perbuatannya melanggar hak milik orang lain dan memiliki konsekuensi hukum. Oleh karena itu, dalam membuktikan suatu tindak pidana, keberadaan unsur kesengajaan ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pelaku dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya. Berdasarkan rangkaian bukti yang telah diajukan dan diuji dalam persidangan, ditemukan fakta-fakta yang secara meyakinkan menunjukkan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan. Berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa, peristiwa penggelapan tersebut terjadi pada tanggal 6 November 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di Jalan Raden Fatah Gang Bukit 2, Kelurahan Kaliawi, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung. Korban dari tindakan melawan hukum ini adalah Tatak Nir Bitu, yang merupakan tetangga dekat terdakwa. Benda yang menjadi objek penggelapan adalah sebuah sepeda motor Honda Beat berwarna hitam dengan nomor polisi BE 2965 ABU. Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian materiil yang cukup besar, yakni sebesar Rp10.000.000,00. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dapat disimpulkan bahwa seluruh unsur tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam undang-undang telah terpenuhi. Terdakwa telah secara sengaja menguasai barang milik orang lain tanpa hak dan melawan hukum, dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut secara permanen. Dengan demikian, berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan valid, majelis hakim dapat mengambil keputusan yang adil dan tepat dengan menyatakan terdakwa bersalah atas tindak pidana yang didakwakan.
- c. Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan; Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa dalam persidangan, dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah merencanakan tindakan penggelapan sepeda motor jauh sebelum kejadian. Sejak awal, terdakwa telah memiliki niat jahat untuk mengambil sepeda motor korban dengan tujuan untuk menggadaikannya. Hal ini dibuktikan dengan tindakan

terdakwa yang sengaja mendatangi rumah korban pada tanggal 6 November 2023 sekitar pukul 13.00 WIB dengan dalih ingin meminjam sepeda motor. Namun, niat sebenarnya dari terdakwa adalah untuk menguasai sepeda motor tersebut secara permanen dengan cara menggadaikannya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tindakan terdakwa merupakan tindakan yang telah direncanakan secara matang dan dilakukan dengan sengaja. Bahwa setelah terdakwa sampai di rumah korban, terdakwa melihat sepeda motor korban sedang digunakan oleh saksi Eriko Pratama Bin Saivi Kanedi (Riko), kemudian terdakwa masih tetap menunggu di depan rumah korban sampai Riko kembali. Setelah kurang lebih setengah jam terdakwa melihat Riko datang dengan membawa sepeda motor korban dan berhenti di depan rumah Riko yang tidak jauh dari rumah korban kemudian terdakwa langsung menghampiri Riko untuk meminjam Motor tersebut. Setelah berhasil menguasai sepeda motor milik korban, terdakwa kemudian melakukan tindakan lanjutan dengan menggadaikan kendaraan tersebut kepada seorang bernama Tiara. Pertemuan antara terdakwa dan Tiara dilakukan di Simpang Tiga Jalan Bungtomo, Kelurahan Gedong Air, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung. Dalam transaksi ini, terdakwa berhasil mendapatkan uang tunai sebesar Rp2.600.000,00 dari hasil menggadaikan sepeda motor milik korban. Uang hasil gadai tersebut kemudian digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tindakan terdakwa menggadaikan sepeda motor yang bukan miliknya merupakan pelanggaran hukum yang jelas dan dapat dijerat dengan sanksi pidana.

2. Pertimbangan kedua Majelis hakim selain telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 372 KUHP Pertimbangan Majelis Hakim lainnya adalah dua alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud didalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP berupa:
 - a. Keterangan Para Saksi
 - b. Barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2018 warna hitam No. Pol. BE 2965 ABU noka : MH1JM2124JK168440 Nosin: JM21E2144339 STNK An. Muslim Anwar
3. Berdasarkan pertimbangan yang matang terhadap seluruh fakta dan bukti yang telah diajukan dalam persidangan, majelis hakim telah sampai pada suatu kesimpulan yang tidak terbantahkan, yaitu terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Setelah melakukan analisis yang mendalam terhadap seluruh bukti yang ada, majelis hakim berpendapat bahwa tidak terdapat alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapuskan tanggung jawab pidana terdakwa. Dengan kata lain, terdakwa memiliki kapasitas hukum yang penuh untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Hal ini berarti bahwa terdakwa telah memenuhi seluruh unsur subjektif dan objektif dari tindak pidana yang didakwakan, baik dari segi unsur perbuatan melawan hukum maupun unsur kesalahan. Dengan demikian, majelis hakim dengan tegas menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah dan harus menanggung akibat dari perbuatannya. Putusan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum telah berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku dan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana lainnya.
4. Dalam merumuskan putusan pidana yang adil dan tepat, majelis hakim telah melakukan pertimbangan yang komprehensif terhadap berbagai aspek yang relevan dengan perkara ini. Majelis hakim tidak hanya mempertimbangkan perbuatan terdakwa yang telah terbukti secara sah, tetapi juga berbagai faktor yang dapat meringankan atau memberatkan hukuman yang akan dijatuhkan. Salah satu hal yang memberatkan adalah dampak negatif yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa terhadap korban. Namun, majelis hakim juga memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan hukuman, seperti sikap kooperatif

terdakwa selama persidangan dan pengakuannya atas kesalahan yang telah dilakukan. Dengan mempertimbangkan secara cermat seluruh aspek yang relevan, majelis hakim berupaya untuk mencapai keadilan yang seimbang, baik bagi korban yang telah dirugikan maupun bagi terdakwa yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Sebagaimana dinyatakan dalam [Referensi hukum yang relevan], hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan berbagai faktor yang meringankan dan memberatkan dalam menjatuhkan pidana, sehingga putusan yang dihasilkan dapat mencerminkan asas keadilan dan kepastian hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Shinta, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Lampung menjelaskan bahwa karena seluruh unsur dalam Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Edi Humaidi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sesuai dengan dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Edi Humaidi berupa hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Mengurangi masa hukuman dengan memperhitungkan waktu yang telah dijalani terdakwa selama penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Mengembalikan barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna hitam dengan nomor polisi BE 2965 ABU, nomor rangka MH1JM2124JK168440, nomor mesin JM21E2144339, dan STNK atas nama Muslim Anwar kepada saksi korban, Tatak Nir Bito.
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah).

Majelis hakim, setelah melakukan pertimbangan yang matang terhadap seluruh fakta persidangan dan mempertimbangkan tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, telah memutuskan untuk menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun enam bulan kepada terdakwa dalam perkara nomor 71/Pid.B/2024/PN. Tjk. Keputusan majelis hakim ini didasarkan pada keyakinan yang kuat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan demikian, tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum telah diterima dan dikabulkan oleh majelis hakim. Hal ini menunjukkan bahwa proses peradilan telah berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku dan bahwa putusan yang dijatuhkan telah mempertimbangkan secara adil dan seimbang aspek-aspek yuridis yang relevan dengan perkara ini. Dengan kata lain, putusan majelis hakim telah memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara ini.

Setelah melalui proses persidangan yang panjang dan cermat, di mana seluruh bukti dan keterangan saksi telah dipertimbangkan secara seksama, majelis hakim telah sampai pada suatu putusan yang tegas. Berdasarkan analisis mendalam terhadap seluruh bukti yang ada, majelis hakim telah memperoleh keyakinan yang kuat bahwa terdakwa dalam perkara nomor 71/Pid.B/2024/PN. Tjk telah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Putusan ini sejalan dengan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi, termasuk adanya unsur kesengajaan, melawan hukum, dan penguasaan barang milik orang lain secara tidak sah. Atas dasar pertimbangan hukum yang matang dan komprehensif, majelis hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun enam bulan sebagai bentuk

pertanggungjawaban atas perbuatan terdakwa. Putusan ini menegaskan komitmen penegak hukum dalam menegakkan keadilan dan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dalam putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN. Tjk, telah menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Keputusan ini diambil setelah melalui proses pertimbangan yang matang terhadap seluruh bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan. Majelis Hakim berpandangan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang diatur dalam undang-undang, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya. Dengan demikian, pidana penjara selama dua tahun enam bulan yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan konsekuensi yang wajar dan seimbang sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya. Putusan ini menegaskan pentingnya penegakan hukum dalam menjaga ketertiban dan keadilan di masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Analisis mendalam terhadap Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN. Tjk mengungkap bahwa terdapat dua faktor utama yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana penggelapan kendaraan roda dua. Ada 2 faktor, yakni:
 - a. Faktor internal mencakup kurangnya pengendalian diri serta lemahnya iman dan hubungan pelaku dengan Tuhan Yang Maha Kuasa, yang menyebabkan pelaku terjerumus dalam tindakan pidana penggelapan.
 - b. Faktor eksternal, yang memiliki pengaruh signifikan terhadap terjadinya tindak pidana ini, seperti lingkungan atau situasi sosial yang memengaruhi tindakan pelaku.
2. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Roda Dua Berdasarkan Putusan Nomor: 71/Pid.B/2024/PN.Tjk Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan setelah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan sesuai dengan Pasal 372 KUHP berdasarkan dakwaan alternatif kedua.

Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk masyarakat agar lebih berhati-hati serta waspada dalam memberikan pinjaman kepada orang terutama kendara bermotor, karena kita tidak tahu apakah orang yang tersebut memiliki inat baik atau buruk hal sehingga supaya menciptakan rasa aman terhadap kendaran bermotor sebaiknya kita memberikan pinjaman kepada orang yang benar benar terpecaya dan memilik latar belakang yang baik .
2. Sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN. Tjk dinilai masih terlalu ringan. Meskipun perbuatan terdakwa telah merugikan korban secara materiil dan psikologis, hukuman yang dijatuhkan hanya dua tahun enam bulan penjara. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas sanksi tersebut dalam memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa mendatang. Idealnya, hukuman yang dijatuhkan harus sebanding dengan tingkat keparahan tindak pidana yang dilakukan dan mampu memberikan efek jera yang kuat. Dengan demikian, diharapkan penegak hukum dapat mempertimbangkan kembali besaran hukuman yang akan dijatuhkan dalam kasus-kasus serupa di masa depan, sehingga dapat memberikan efek deteren yang lebih kuat bagi para pelaku kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Chazawi. 2006. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Jakarta.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah. 2009. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- C.S.T. kansil & Cristine ST Kansil. 2014. *Hukum Tata Negara RI jilid III*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2020. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Devi Neng Hartanti dkk. 2020. *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Uang Cash On Delivery dalam Putusan Pengadilan Nomor: 139/Pid.B/2020/PN.Amb. TATOHI Jurnal Ilmu Hukum Volume 1 Nomor 2*, Fakultas Hukum Universitas Pattimura.
- E. Y Kanter S.H Dan S.R Sianturi S.H. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2011. *Penerapan Dan Pengaturannya Dalam Hukum Acara Perdata*, Dinamika Hukum. Volume 11 Nomor 3 Fakultas Hukum, Universitas Katolik Santo Thomas, Sumatra Utara.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2013. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- <http://Www.Irsangusfrianto.Com/P/Hukum-Pidana.Html>. Diakses Pada Tanggal 25 Juli 2024 Pukul 12.30 Wib.
- <https://pusbimtekalira.com/apenggelapanPenggelpandalamKamusBesarBahasa.janjitampa.perilakyangbaik>., diakses Pada tanggal 17 Mei 2024, Pukul. 18.30 WIB.
- <https://pusbimtekalira.com/apenggelapanPenggelpandalamKamusBesarBahasa.janjitampa.perilakyangbaik>., diakses Pada tanggal 17 Mei 2024, Pukul. 18.30 WIB.
- M. Yahya Harahap. 2013. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mudzakkir. 2001. *Posisi Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ninie Suparni. 2003. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Om, Makplus. 2015. *Pengertian-Hubungan-Kerja-*, diakses dari www.Definisi-Pengertian.Com., di akses pada tanggal 17 Mei 2024 pukul 19: 29 WIB.
- P.A.F. Lamintang. 2006. *Hukum Penitentier Indonesia*, Armico, Bandung.
- P.A.F. Lamintang. 2007. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 jo Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- R. Soesilo. 1986. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politea, Bogor.
- Rahman Syamsuddin. 2014. *Merajut Hukum di Indonesia*, Wacana Media, Jakarta.
- Ridwan H.R. 2006. *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Roeslan Saleh. 2002. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.



- S.R Sianturi. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Patahaem, Jakarta.
- Teguh Prasetya. 2011. *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Yogyakarta.
- Tongat. 2006. *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang.
- Tongat. 2008. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang.
- Topo Santoso. 2011. *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil Amandemen.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Negeri.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.
- Utrecht. 2014. *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.
- Wirjono Prodjodikoro. 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta.
- Yan Pramadya Puspa. 2016. *Kamus Hukum Belanda-Indonesia-Inggris*, Aneka Ilmu, Semarang.